

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk penyalahgunaan posisi tawar dalam perjanjian kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar ada tiga bentuk, yaitu: (i) tidak adanya keterlibatan UMKM sebagai mitra usaha dalam pengambilan keputusan; (ii) UMKM sebagai mitra usaha tidak diberikan transparansi oleh Usaha Besar dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan; dan (iii) Usaha Besar secara sepihak bertindak di luar isi perjanjian yang menyebabkan mitra usaha mengalami kerugian.
2. Penyalahgunaan posisi tawar memiliki keterkaitan dengan bentuk-bentuk dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu memiliki keterkaitan dengan unsur penetapan harga, penguasaan pasar, dan penyalahgunaan posisi dominan. Adapun bentuk penyelesaian perkara oleh KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan.
3. Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal tersebut didasarkan pada tindakan Terlapor yang melakukan penguasaan melalui pengendalian aset yang dimiliki oleh plasma dengan cara belum memenuhi kewajiban pemenuhan 20% pemberian lahan yang diusahakan kepada Plasma. Namun demikian, tidak dikenakannya denda kepada Terlapor dengan pertimbangan bahwa kewajiban pemenuhan lahan 20% kepada Plasma

belum terpenuhi oleh Terlapor karena terkendala proses pelepasan Kawasan Hutan atau tanah Areal Penggunaan Lain merupakan suatu putusan yang tidak memberikan keadilan sepenuhnya kepada Kopbun THB selaku pihak yang dirugikan dalam perkara a quo. Padahal Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengatur fasilitasi pembangunan kebun plasma dapat dilakukan beberapa cara, sehingga belum tuntasnya proses pelepasan Kawasan Hutan Terlapor tidak menghambat Terlapor untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan ganti kerugian kepada plasma atas lahan yang berada dikawasan hutan.

#### **B. Saran**

1. Pelaku usaha dalam melakukan perjanjian kemitraan sebaiknya memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan penyelesaian perkara kemitraan sebaiknya turut menganalisis regulasi perjanjian kemitraan yang diatur dalam regulasi di luar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Diharapkan terdapat amandemen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait penyalahgunaan posisi tawar yang lebih komprehensif untuk menimalisir multitafsir terkait unsur-unsur penyalahgunaan posisi tawar.